

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PEMBEBANAN NAFKAH 'IDDAH
(Studi Perkara Cerai Talak Nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh:
AHMAD BAHRUDIN YUSUF
9.311.138.19

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
2023**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PEMBEBANAN NAFKAH 'IDDAH
(Studi Perkara Cerai Talak Nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr)**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**AHMAD BAHRUDIN YUSUF
9.311.138.19**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
2023**


HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PEMBEBANAN NAFKAH 'IDDAH (Studi Perkara
Cerai Talak Nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr)**

AHMAD BAHRUDIN YUSUF
9.311.138.19


Disetujui oleh:

Pembimbing I



**Dr. H. Ilham Tohari, M.HI.
NIP. 19700904 200312 1 002**

Pembimbing II



**M. Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.
NIP. 19920704 201903 1 009**

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PEMBEBANAN NAFKAH 'IDDAH
(Studi Perkara Cerai Talak Nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr)

AHMAD BAHRUDIN YUSUF
9.311.138.19

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
pada tanggal 8 Juni 2023

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Dr. Ulin Na'mah, M.H.
NIP. NIP. 19780201 200501 2 002
2. Penguji I
Dr. H. Ilham Tohari, M.HI.
NIP. 19700904 200312 1 002
3. Penguji II
M. Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.
NIP. 19920704 201903 1 009



Kediri, 9 Juni 2023
Dekan Fakultas

Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 19640624200212 1 001

MOTTO

الرِّضَىٰ بِالشَّيْءِ رِضَىٰ بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

“Rela terhadap sesuatu, berarti rela terhadap konsekuensi yang timbul dari sesuatu tersebut”¹

¹ Muhammad Ma'shum Zainy Al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)* (Jombang: Darul Hikmah, 2008). H. 121.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ahmad Bahrudin Yusuf

NIM : 931113819


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi dari orang lain. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi seluruhnya, maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 30 Mei 2023

Penulis



AHMAD BAHRUDIN YUSUF
(931113819)

ABSTRAK

YUSUF, AHMAD BAHRUDIN. Dosen Pembimbing Dr. H. ILHAM TOHARI, M.HI. dan M. FAJAR SIDIQ WIDODO, S.H., M.H., Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pembebanan Nafkah 'Iddah (Studi Perkara Cerai Talak Nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2023.

Kata kunci: pembebanan nafkah *'Iddah, nushūz*.

Dalam perceraian yang diajukan dengan jalan talak, seorang istri memiliki beberapa hak dari seorang suami yang harus dipenuhi, diantaranya adalah *mut'ah*, nafkah *'Iddah, kiswah* (pakaian), dan *maskan* (tempat tinggal). Namun hak istri tersebut dapat tergugurkan apabila seorang istri tersebut melakukan perilaku *nushūz*. Sedangkan, dalam pembebanan nafkah *'iddah* pada putusan perkara cerai talak nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr, tidak ditemukan adanya pertimbangan yang berkaitan dengan *nushūz* dan tidaknya seorang istri. Selain itu juga, tidak ditemukan pertimbangan mengenai dasar penetapan jumlah nominal nafkah yang harus dibayar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam pembebanan nafkah *'iddah* 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr prespektif hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Empiris, yaitu yakni data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan yang disini adalah Pengadilan Agama Kota Kediri. kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan dimana: 1) Implementasi pembebanan nafkah *'iddah* dalam putusan nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr berasal dari kesepakatan kedua belah pihak dalam mediasi. Sedangkan proses pembayaran nafkah *'iddah* tersebut dilaksanakan sebelum ikrar talak. 2) Faktor yang melatar belakangi tidak adanya pertimbangan terkait *nushūz* dan dasar penetapan jumlah nominal nafkah dalam pembebanan nafkah *'iddah* perkara cerai talak nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr adalah karena pembebanan nafkah *'iddah* berdasarkan kesepakatan dalam mediasi. 3) Oleh karena pembebanan nafkah *'iddah* putusan nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr muncul disebabkan karena pembebanan nafkah *'iddah* terjadi kesepakatan dalam mediasi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa pemohon sebagai suami rela untuk memberikan nafkah *'iddah* kepada termohon. Dan sesuai dengan salah satu kaidah fikih, maka ketika termohon sebagai suami telah rela memberikan nafkah *'iddah*, maka dia dianggap rela dan menerima terhadap fakta *nushūz* sang istri dan nominal nafkah yang harus ia bayar, sehingga hakim tidak perlu mempertimbangkan hal tersebut. Dalam hukum Islam kesepakatan atau perdamaian dianggap salah satu opsi terbaik dalam menyelesaikan konflik diantara suami istri. Hal tersebut dengan catatan tidak menghalalkan sesuatu yang haram ataupun mengharamkan sesuatu yang halal.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	Ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari *yā' nisbat* (*yā'* yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan atasnya. Contoh:

أحمدية ditulis *Aḥmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *yā' nisbat* ditulis double hurufnya. Contoh:

دَلّ ditulis *dalla*

C. *Tā' Marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis “ah”. Contoh:

جماعة ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai *Muḍāf*), maka ditulis “at”. Contoh:

نعمة الله ditulis *ni'mat Allāh*

D. Vocal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vocal panjang (*madd*)

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u.

F. Bunyi huruf dobel

Bunyi huruf dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”, masing-masing untuk أي dan أو.

G. Kata sandang *alif + lām*

Jika terdapat huruf *alif + lām* yang diikuti huruf *qamarīyah* maupun diikuti huruf *shamsīyah*, maka huruf *alif + lām* ditulis al-. Contoh:

الجامعة ditulis *al-Jāmi'ah*

H. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam rangkaian frase dan kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata. Contoh:

شيخ الإسلام ditulis *Shaikh al-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti kata ijmak, nash, hadis, dll, tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَ بَنِي آدَمَ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ عَلَى جَمِيعِ الْعَالَمِ وَالصَّلَاةُ
عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ يَتَابِعِ الْعُلُومِ
وَالْحِكْمِ، أَمَّا بَعْدُ.

Penulis sangat bersyukur atas selesainya skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pembebanan Nafkah *Iddah* (Studi Perkara Cerai Talak Nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr)”. Dengan langkah yang tertatih-tatih, kemampuan yang terbatas, dan wawasan yang kurang luas, penulis berusaha untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Dan semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangsih penulis dalam dunia kelimuan akademik terutama bidang hukum keluarga Islam.

Tentunya hal tersebut tak terlepas dari berbagai pihak yang selalu membimbing, mendukung dan mendoakan penulis. Maka dari itu, penulis menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Wahidul Anam, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Dr. Khamim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Dr. Abdullah Taufik, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. H. Ilham Tohari, M.HI. dan Bapak M. Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I dan II yang selalu memberikan arahan, bimbingan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Harun JP, S.Ag., M.H.I., selaku salah satu anggota Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri yang bersedia berbagi pengetahuan untuk penyusunan skripsi ini, dan Bapak Edward Firmansyah, S.H., selaku Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Kediri yang selalu membimbing penulis selama proses penelitian di Pengadilan.
6. Bapak Mulyono dan Ibu Marhamah selaku kedua orang tua, Azi Shifa Asiati selaku adik tercinta, serta Masyayikh Pondok Pesantri Haji Ya'qub Lirboyo yang selalu mendukung dan mendoakan kepada penulis untuk ber-*tholabil 'ilmi*.
7. Kepada semua teman-teman yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis hanya mampu mendoakan, semoga semua amal kebaikan tersebut dapat diterima disisi Allah Swt. Dan akhirnya, tiada manusia yang luput dari kesalahan, kritik dan saran atas skripsi ini selalu penulis terima. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya, Amin.

Kediri, 23 Mei 2023

Penulis

Ahmad Bahrudin Yusuf

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Hukum Islam	14
B. Cerai Talak.....	24
C. Akibat Cerai Talak.....	32
D. Konsep Pembebanan Nafkah <i>'Iddah</i> menurut Hukum Islam.....	38
E. Hakim dan Pertimbangannya dalam Peradilan.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	55
B. Kehadiran Peneliti	57
C. Lokasi Penelitian	58
D. Sumber Data	58
E. Prosedur Pengumpulan Data	60
F. Analisis Data.....	62
G. Pengecekan Keabsahan Temuan.....	63
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	65
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Kediri Kelas I-B.....	65
B. Paparan Data.....	70
C. Temuan Penelitian	82

BAB V PEMBAHASAN	85
A. Pengadopsian Hasil Kesepakatan Mediasi tentang Pembebanan Nafkah <i>'Iddah</i> ke dalam Putusan Pengadilan Prespektif Hukum Islam dan Hukum Acara Pengadilan Agama.....	85
B. Relevansi Penggunaan Konsep " <i>Aş-Sulḥu</i> " dalam Pembebanan Nafkah <i>'Iddah</i> Prespektif Hukum Islam dan Hukum Acara Pengadilan Agama.....	90
 BAB VI PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	102
 DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN	106
RIWAYAT HIDUP	130

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1: Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kota Kediri	68
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian	106
Lampiran 2. Surat Balasan Izin Penelitian	107
Lampiran 3. Pedoman Wawancara	108
Lampiran 4. Hasil Wawancara dengan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Kediri.....	109
Lampiran 5. Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri..	111
Lampiran 6. Foto Wawancara	114
Lampiran 7. Putusan Perkara Cerai Talak Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 537/Pdt.G/2022/PA.Kdr	115
Lampiran 8. Daftar Konsultasi Pembimbing I.....	128
Lampiran 9. Daftar Konsultasi Pembimbing II	129